

2015



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2015

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



Jln. Asahan Km. 4 Siantar, Kab. Simalungun
Website : www.pn-simalungun.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pengadilan Negeri Simalungun serta dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan juga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Juga merupakan tindak lanjut dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 017/SEK/01/I/2014, tanggal 14 Januari 2014 Perihal : Penyampain LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Negeri Simalungun. LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negerii Simalungun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Simalungun ini, kami berharap dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja.

Simalungun, 28 Januari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN



TOGA NAPITUPULU, SH,MH
NIP. 19600525 198803 1 003

DAFTAR ISI

| | <u>Hal</u> |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | I |
| DAFTAR ISI | li |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI | 2 |
| C. SISTIMATIKA PENYAJIAN | 5 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA | |
| A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 | 7 |
| 1. VISI DAN MISI | 7 |
| 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 8 |
| 3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK | 7 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 | 8 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 | 8 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 | 10 |
| A. PENGUKURAN KINERJA | 10 |
| B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA | 10 |
| 1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA : | |
| a. INDIKATOR KINERJA PRESENTASE PERKARA TAHUN 2015 YANG DISELESAIKAN : | 15 |
| - PIDANA | |
| - PERDATA | 22 |
| 2. SASARAN TERTIB ADMINISTRASI UMUM | 22 |
| 3. SASARAN AKSESSIBILITAS TERHADAP PERADILAN | 26 |
| 4. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN DIPA 03 (ANTARA PAGU DAN REALISASI) | 35 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 35 |
| B. Saran | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili,

Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1. Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- 2. Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- 3. Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 4. Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5. Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan

hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye- rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS IB SIMALUNGUN

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera
- c. Wakil Panitera.
- d. Panitera Muda Pidana.
- e. Panitera Muda Perdata.

- f. Panitera Muda Hukum.
- g. Panitera Pengganti.
- h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- e. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dalam Tahun Anggaran 2015, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2016.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja.
- b. Analisa Capaian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Saran-Saran.

BAB V. LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Rencana Kerja Tahun 2016.
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.
5. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS IB SIMALUNGUN.

Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Nomor : W2-U16/ /Kp/SK/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, dapat dilihat sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian |

| | | |
|----|---|---|
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. |

C. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun, sebagai berikut:

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) |
|--------|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Penyelesaian Perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100 % |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana | 5 % |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana | 100 % |
| | | e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 100 % |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 90 % |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali | 90 % 90 % 90 % 10 % |
| | | | 95 % |
| | | | 95 % |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 % |
| | | b. Persentase berkas register dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % |
| | | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak | |
| | | d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100 % |
| | | f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 100 % |
| | | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan | |

| | | | |
|----|--|--|-------|
| | | cara zitting plaats | 1:110 |
| | | | 100 % |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces justice) | | 100 % |
| | | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | | |
| 5. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 6. | | | 100 % |
| | | | 100 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 5 % | 1,5 % | 30 % |
| | | c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana | 90 % 90 % | 75,50 % 88,50 % | 83,88 % 98,33 % |
| e. Persentase perkara yang | 90 % | 91,70 % | 101,88 % | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---------|---------|----------|
| | | diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | | | |
| | | f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 10 % | 9,10 % | 91 % |
| 2. | Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| | | a. Banding | | | |
| | | - Pidana | 95 % | 96,30 % | 101,36 % |
| | | - Perdata | | | |
| | | b. Kasasi | 95 % | 75,60 % | 79,57 % |
| | | - Pidana | | | |
| | | - Perdata | | | |
| | | c. Peninjauan Kembali | 95 % | 97,70 % | 102,84 % |
| | | - Pidana | | | |
| | | - Perdata | 95 % | 77,80 % | 81,89 % |
| | | | 95 % | 99,70 % | 104,94 % |
| | | | 95 % | 86,70 % | 91,26 % |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100 % | 0 % | 0 % |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 1 : 110 | 1 : 99 | 95% |
| | | f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 100 % | 96 % | 96 % |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100 % | 100 % | 100 % |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian | 5 % | 1,5 % | 30 % |
| c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | |
| - Perdata | 100 % | 100 % | 100 % |
| - Pidana | 100 % | 100 % | 100 % |
| d. Persentase perkara yang diselesaikan: | | | |
| - Perdata | 90 % | 64,54 % | 71,72 % |
| - Pidana | 90 % | 88,50 % | 98,33 % |
| e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 90 % | 91,7 % | 101,8 % |
| f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 10 % | 9,1 % | 91 % |

a. Persentase Mediasi yang Diselesaikan

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun menerima gugatan perkara perdata sebanyak 133 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2014 sebanyak 34 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 99 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut ada 2 perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi sebagai berikut :

| Perkara | Capaian Tahun |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Gugatan perdata | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dari capaian tahun 2010 sampai dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 30 %.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkanya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun menerima gugatan perkara perdata sebanyak 133 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2014 sebanyak 34 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 99 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut ada 2 perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut :

1. Para pihak merasa yakin dengan kekuatan buktinya masing-masing.
2. Ada ikut campur pengacara (kuasa hukum) untuk tidak selesai perkara pada tingkat mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :

| Perkara | Capaian Tahun | | | | |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Gugatan perdata | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 sampai dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 30 %.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 47 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 71 sehingga capaiannya 100 %. Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Capaian % |
| Sisa Gugatan Perdata | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 sampai dengan capai tahun 2015 sebesar 100 %.

- Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi,

pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2014 sebanyak 156 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 632 perkara, sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Capaian % |
| Sisa Perkara Pidana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

d. Persentase perkara yang diselesaikan :

- Perdata
- Pidana

Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 99 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2014 sebanyak 34 perkara dan perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 99 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diselesaikan sebanyak 54 perkara dan sisa 75 perkara, sehingga capaiannya 89,25 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| | Masuk | Selesai | Capaian % |
| Perdata | 81 | 60 | 74,07 | 84 | 63 | 75 | 85 | 65 | 76,47 | 96 | 68 | 70,83 | 99 | 54 | 71,72 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian

tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 0,93 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 1,47 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 5,64 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 0,89 %

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 751 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2014 sebanyak 156 perkara dan perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 595 perkara, perkara yang diselesaikan sebanyak 632 perkara dan sisa 26 perkara, sehingga capaiannya 99 %.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015

| No | Bulan | Sisa Lalu | Masuk | Putus | Sisa |
|-----|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 1. | Januari | 113 | 38 | 31 | 119 |
| 2. | Pebruari | 119 | 44 | 58 | 105 |
| 3. | Maret | 108 | 73 | 56 | 125 |
| 4. | April | 125 | 68 | 68 | 120 |
| 5. | Mei | 120 | 53 | 67 | 106 |
| 6. | Juni | 106 | 77 | 62 | 121 |
| 7. | Juli | 121 | 76 | 48 | 149 |
| 8. | Agustus | 149 | 49 | 66 | 132 |
| 9. | September | 132 | 42 | 81 | 93 |
| 10. | Oktober | 93 | 48 | 60 | 81 |
| 11. | November | 81 | 43 | 53 | 72 |
| 12. | Desember | 72 | 44 | 34 | 81 |

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

| Perkara | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| | Masuk | Selesai | Capaian % |
| Pidana | 462 | 412 | 89,17 | 380 | 327 | 86,05 | 386 | 355 | 87,4 | 385 | 338 | 87,8 | 393 | 394 | 100,25 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 3,12 % dan capai tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 ada peningkatan sebanyak 1,35 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 ada peningkatan sebanyak 0,4 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 ada peningkatan sebanyak 12,45 %.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

| No | Bulan | Masuk | Putus | Sisa |
|----|-----------|-------|-------|------|
| 1. | Januari | 3 | - | 3 |
| 2. | Pebruari | 4 | 3 | 4 |
| 3. | Maret | 4 | 1 | 7 |
| 4. | April | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Mei | 4 | - | 11 |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 11 |
| 7 | Juli | 2 | 1 | 12 |
| 8 | Agustus | 4 | - | 16 |
| 9 | September | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Oktober | 8 | 2 | 23 |
| 11 | November | 3 | 3 | 23 |
| 12 | Desember | 1 | 4 | 20 |

| | | | | |
|--|--------|----|----|----|
| | Jumlah | 42 | 22 | 20 |
|--|--------|----|----|----|

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 22 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2 perkara capaiannya 91,7 %.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

| Perkara | Tahun | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 Capaian % | 2011 Capaian % | 2012 Capaian % | 2014 Capaian % | 2015 Capaian % |
| Perkara Perdata | 98 | 95 | 98 | 88,5 | 91,7 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 sebanyak 3 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 meningkat sebanyak 3 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 9,5 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 3,2 %.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

| No | Bulan | Masuk | Putus | Sisa |
|----|----------|-------|-------|------|
| 1. | Januari | 3 | - | 3 |
| 2. | Pebruari | 4 | 3 | 4 |
| 3. | Maret | 4 | 1 | 7 |

| | | | | |
|----|-----------|----|----|----|
| 4. | April | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Mei | 4 | - | 11 |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 11 |
| 7 | Juli | 2 | 1 | 12 |
| 8 | Agustus | 4 | - | 16 |
| 9 | September | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Oktober | 8 | 2 | 23 |
| 11 | November | 3 | 3 | 23 |
| 12 | Desember | 1 | 4 | 20 |
| | Jumlah | 42 | 22 | 20 |

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 2 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 22 perkara dan capaiannya 9,1 %.

Hal ini dikarenakan :

1. Perkara tersebut pihaknya ada yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.
2. Seringkali para pihak tidak hadir di sidang atau hadir di sidang tapi tidak siap dengan jawaban dan bukti-bukti.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 Capaian % | 2011 Capaian % | 2012 Capaian % | 2014 Capaian % | 2015 Capaian % |
| Perkara Perdata | 2,4 | 5,3 | 2,1 | 13 | 9,1 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 2,9 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 menurun sebanyak 3,2 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 meningkat sebanyak 10,9 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 menurun sebanyak 3,9 %.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISAS I | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|------------|----------|
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | |
| | | a. Banding | | | |
| | | - Pidana | | | |
| | | - Perdata | | | |
| | | b. Kasasi | | | |
| | | - Pidana | 95 % | 96,30 % | 101,36 % |
| | | - Perdata | 95 % | 75,60 % | 79,57 % |
| | | c. Peninjauan Kembali | | | |
| | | - Pidana | 95 % | 97,70 % | 102,84 % |
| | | - Perdata | 95 % | 77,80 % | 81,89 % |
| | | | | 99,70 % | |
| | | | | 86,70 % | |
| | | | 95 % | | 104,94 % |
| | | | 95% | | 91,26 % |

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

a. Banding.

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 465 perkara, terdiri dari :
 - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 71 perkara.
 - Perkara pidana yang diputus sebanyak 394 perkara
 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 48 perkara terdiri dari 29 perkara perdata dan 19 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 417 perkara terdiri dari 42 perkara perdata dan 375 perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 Capaian % | 2011 Capaian % | 2012 Capaian % | 2014 Capaian % | 2015 Capaian % |
| Perkara Pidana | 95 | 96 | 94 | 95,85 | 96,30 |
| Perkara Perdata | 40 | 52 | 49 | 59,46 | 75,60 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 1 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 menurun sebanyak 2 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 meningkat sebanyak 1,85 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 0,45 %. Sedangkan peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 12 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 menurun sebanyak 3 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014

meningkat sebanyak 10,46 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 16,14%.

b. Kasasi

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 465 perkara, terdiri dari :
 - Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 71 perkara.
 - Perkara pidana yang diputus sebanyak 394 perkara

yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 32 perkara terdiri dari 21 perkara perdata dan 11 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 433 perkara, terdiri dari 50 perkara perdata dan 383 perkara pidana

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 Capaian % | 2011 Capaian % | 2012 Capaian % | 2014 Capaian % | 2015 Capaian % |
| Perkara Pidana | 95 | 96 | 97 | 96,74 | 97,70 |
| Perkara Perdata | 71 | 60 | 83 | 56,75 | 77,80 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 sebanyak 1 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 1 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 0,26 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 0,96 %. Sedangkan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 menurun sebanyak 11 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 meningkat sebanyak 23 % dan capaian tahun 2012

dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 26,25 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 21,05 %.

c. Peninjauan Kembali

- Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 465 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 71 perkara.
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 394 perkara

yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 5 perkara, terdiri dari 5 perkara perdata dan 0 perkara pidana dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 460 perkara, terdiri dari 71 perkara perdata dan 389 perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 Capaian % | 2011 Capaian % | 2012 Capaian % | 2014 Capaian % | 2015 Capaian % |
| Perkara Pidana | 99,75 | 100 | 100 | 99 | 99,70 |
| Perkara Perdata | 97,61 | 90 | 85,71 | 86,48 | 86,70 |

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 sebanyak 0,25 % dan capaian tahun 2011 hingga capaian tahun 2012 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 1 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 0,7 %. Sedangkan akuntabilitas kinerja pada putusan

perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 menurun sebanyak 7,61 % dan capaian tahun 2011 hingga capaian tahun 2012 menurun sebanyak 4,29 % dan capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2014 meningkat sebanyak 0,77 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 0,22 %.

Sasaran 3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|---------|-----------|---------|
| 3. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100 % | 0 % | 0 % |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 1 : 110 | 1 : 134 | 121,8 % |
| | | f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan | 100 % | 96 % | 96 % |

- a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun dan diputus sebanyak 465 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 71 perkara.

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 394 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 37 perkara, yang terdiri dari 21 perkara gugatan perdata yang diajukan upaya hukum Kasasi, 5 perkara gugatan perdata yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan 11 perkara pidana yang diajukan upaya hukum Kasasi, 0 perkara pidana yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Jumlah berkas perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap sebanyak 37 perkara sehingga capaiannya sebesar 100 %.

b. Persentase berkas register dan siap didistribusikan ke Majelis

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 492 perkara terdiri dari 99 perkara perdata dan 393 perkara pidana. Dari jumlah tersebut, jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak 492, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 492 perkara terdiri dari 99 perkara perdata dan 393 perkara pidana. Dan diputus sebanyak 465 perkara yang terdiri dari perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 71 perkara dan perkara pidana yang diputus sebanyak 394 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 465 perkara, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pada tahun 2015, jumlah perkara gugatan perdata yang masuk Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 492 perkara. Dari jumlah tersebut, tidak ada permohonan penyitaan, sehingga capaiannya sebesar 0 %.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 492 perkara terdiri dari 99 perkara perdata dan 393 perkara pidana. Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun adalah 9 orang Hakim, yang terdiri dari 3 Majelis. Berdasarkan data tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun tidak

sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebesar 1 :134.

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 492 perkara terdiri dari 99 perkara perdata dan 393 perkara pidana. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun 447 perkara, berdasarkan data tersebut bahwa kepuasan para pencari keadilan terhadap proses peradilan sangat puas yang dijalankan pada Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagaimana realisasi 96 %.

Sasaran 4 : peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 4. | peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sitting plaats</i> | 100 % | 100 % | 100 % |

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2015 perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebanyak 1 perkara, dan perkara prodeo yang diselesaikan selama tahun 2015 sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *sitting plaats*

Pada tahun 2015, jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi sidang keliling pada tahun 2015 sebanyak 8.632 perkara lalu lintas, dan jumlah perkara yang harus diselesaikan di lokasi sidang keliling pada tahun 2015 sebanyak 8.632 perkara lalu lintas, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

Sasaran 5 : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100 % | 25 % | 25 % |

- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2015, jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 99 perkara dan yang telah putus sebanyak 71 perkara. Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 15 perkara dan jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 13 perkara. Permohonan eksekusi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 16 perkara yang disebabkan oleh :

- Adanya perlawanan dari pihak ketiga.
- Ada yang mengajukan PK.
- Ada perkara yang masih dalam tahap teguran (aanmaning)
- Penundaan eksekusi karena alasan faktor keamanan.

Sehingga capaian permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 sebesar 25 %.

Sasaran 6 : meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------|--|--------|-----------|---------|
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 % | 0 % | 0 % |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100 % | 100 % | 100 % |

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2015 tidak ada pengaduan dari masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun. Sehingga capaiannya sebesar 0 %.Hal ini

membuktikan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dari Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2015 telah dilakukan pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi Medan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terdapat 2 temuan yang semuanya telah ditindaklanjuti, sehingga capaian dari hasil pemeriksaan tersebut mencapai 100 %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sebagai berikut :

| NO. | KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------|
| 1. | BELANJA PEGAWAI | 5.599.040.000 | 5.525.626.176 | 98,69 % |
| 2. | BELANJA BARANG | | | |
| | BA. 01-400370 | 545.047.000 | 527.878.247 | 96,85 % |
| | BA. 03-400371 | 125.937.000 | 124.762.656 | 99,07 % |
| 3. | BELANJA MODAL | 40.000.000 | 39.930.000 | 99,83 % |
| JUMLAH | | 6.310.024.000 | 5.945.197.079 | 94,21 % |

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2015 pada Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun secara keseluruhan mencapai 94,21% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2015 sebesar Rp 5.599.040.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.525.626.176,- dengan jumlah pegawai 38 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,69 %. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2015 sebesar Rp. 545.047.000, telah direalisasikan sebesar Rp. 527.878.247 ,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 96,85 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2015 sebesar Rp. 125.937.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 124.762.656,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,07 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 39.930.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,83 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2015 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2015 dan DIPA-03 Tahun 2015 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2015 pada satker Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun telah mencapai 96,73 %. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 99,07 % sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2014 yang disebabkan karena disesuaikan jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun sejumlah 38 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan

- Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
 3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
 4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun.

Simalungun, 28 Januari 2016
**KETUA PENGADILAN NEGERI
KLAS IB SIMALUNGUN,**


TOGA NAPITUPULU, SH, MH
NIP. 19600702 198803 1 003

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2015-2019
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017
5. Penetapan Kinerja Tahun (RKT) 2016
6. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun Tahun 2016
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Surat Keputusan Reviu Indikator Kinerja Utama